



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karnadi Alias Aceng Bin Sukardi;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 29 Januari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Buyut RT 01 RW 05 Desa Banjaragung Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa Karnadi Alias Aceng Bin Sukardi ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARNADI Alian ACENG Bin (alm) SUKARDI bersalah melakukan Tindak Pidana " turut serta melakukan penipuan yang di lakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan dan dan dalam surat dakwaan PDM-94/PMALA/Eoh.2/1123.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARNADI Alian ACENG Bin (alm) SUKARDI dengan Pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000,- untuk gadai sawah seluas 1/4 bau di blok tempalung yang ditandatangani oleh Muklis.
 - 1 kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Juni 202
 - 1 surat pernyataan tertanggal 26 November 2021

Barang bukti tersebut diatas di kembalikan kepada saksi CALIM Bin (Alm) SAKEH

4. Menetapkan agar terdakwa KARNADI Alian ACENG Bin (alm) SUKARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa KARNADI Alian ACENG Bin (alm) SUKARDI bersama sama dengan MUKHLIS (masuk dalam daftar Pencarian orang) Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib serta pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2021 bertempat di tempat tinggal saksi CALIM Bin (alm) SAKEH di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Pada Hari jum,at tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa KARNADI bersama dengan MUKHLIS (DPO) datang kerumah saksi CALIM Bin (alm) SAKEH yang berada di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menawarkan gadai tanah sawah atau menggadaikan sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau yang terletak di blok Tempalong , Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menawarkan dan menyampaikan untuk gadai tanah sawah senilai Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk masa mengelola selama 2 (dua) Tahun lamannya artinya bahwa saksi CALIM berhak memakai atau mengelola tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun dengan hasil perolehan mengelola tanah tersebut seluruhnya menjadi hak saksi CALIM dan setelah waktu dua tahun Terdakwa wajib mengembalikan uang milik saksi CALIM sebesar Rp Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut saksi CALIM tertarik dan hari itu juga langsung menyerahkan uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan ke saksi CALIM kalau tanah tersebut adalah milik MUKHLIS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa bersama Sdr MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal saksi CALIM dan kembali menawarkan untuk memperpanjang gadai tanah sawah tersebut , pada saat itu terdakwa dan Sdr MUKHLIS menyampaikan kalau saksi CALIM ingin memperpanjang gadai sawah lagi dengan menambahkan uang sebesar RP 8000 000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi CALIM kembali tertarik tawaran yang di sampaikan terdakwa dan Sdr MUKHLIS hingga akhirnya saksi CALIM kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dan Sdr MUKHLIS sebesar Rp 8000 000 (delapan) juta rupiah dengan bukti kwitansi dan pada saat itu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni Tahun 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal Saksi CALIM dan kembali menawarkan gadai tanah sawah tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan masa menggunakan tanah atau mengelola tanah tersebut dengan waktu yang tidak terbatas;
- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut, saksi CALIM kembali tertarik dan kembali memberikan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi , Bahwa pada saat itu terdakwa dan Sdr MUKHLIS juga menyampaikan ke saksi CALIM untuk memakai atau mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan kalau satu saat uang milik saksi CALIM akan di kembalikan kalau terdakwa dan Sdr MUKHLIS akan mengelola tanah tersebut sendiri;
- Bahwa apa yang di sampaikan terdakwa dan Sdr MUKHLIS pada saat itu saksi CALIM percaya hingga akhirnya selalu menuruti permintaan terdakwa dan Sdr MUKHLIS;
- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi CALIM di datangi saksi NATSIR KURNIAWAN Bin TARMONO dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membritahukan kalau tanah yang telah di kelola saksi CALIM dengan sistim gadai tanah sawah dari terdakwa adalah tanah miliknya;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa di datangi saksi CALIM dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa sehubungan uang milik saksi CALIM yang telah di minta oleh terdakwa yang telah menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya;
- Bahwa uang hasil dari menggadai tanah sawah tersebut telah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan MUKHLIS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUKHLIS, saksi CALIM mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar RP 40.000 000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat di tangkap;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa KARNADI Alian ACENG Bin (alm) SUKARDI bersama sama dengan MUKHLIS (masuk dalam daftar Pencarian orang) Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib serta pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2021 bertempat di tempat tinggal saksi CALIM Bin (alm) SAKEH di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Pada Hari jum,at tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa KARNADI bersama dengan MUKHLIS (DPO) datang kerumah saksi CALIM Bin (alm) SAKEH yang berada di Dukuh Caur

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menawarkan gadai tanah sawah atau menggadaikan sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau yang terletak di blok Tempalong, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menawarkan dan menyampaikan untuk gadai tanah sawah senilai Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk masa mengelola selama 2 (dua) Tahun lamannya artinya bahwa saksi CALIM berhak memakai atau mengelola tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun dengan hasil perolehan mengelola tanah tersebut seluruhnya menjadi hak saksi CALIM dan setelah waktu dua tahun Terdakwa wajib mengembalikan uang milik saksi CALIM sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut saksi CALIM tertarik dan hari itu juga langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan ke saksi CALIM kalau tanah tersebut adalah milik MUKHLIS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal saksi CALIM dan kembali menawarkan untuk memperpanjang gadai tanah sawah tersebut pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan kalau saksi CALIM ingin memperpanjang gadai sawah lagi dengan menambahkan uang sebesar RP 8000 000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi CALIM kembali tertarik tawaran yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS hingga akhirnya saksi CALIM kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 8000 000 (delapan) juta rupiah dengan bukti kwitansi dan pada saat itu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni Tahun 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal Saksi CALIM dan kembali menawarkan gadai tanah sawah tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan masa menggunakan tanah atau mengelola tanah tersebut dengan waktu yang tidak terbatas;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut, saksi CALIM kembali tertarik dan kembali memberikan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) denga bukti kwitansi, Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan ke saksi CALIM untuk memakai atau mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan kalau satu saat uang milik saksi CALIM akan di kembalikan kalau terdakwa dan MUKHLIS akan mengelola tanah tersebut sendiri;
- Bahwa apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS pada saat itu saksi CALIM percaya hingga akhirnya selalu menuruti permintaan terdakwa dan MUKHLIS;
- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi CALIM di datangi saksi NATSIR KURNIAWAN Bin TARMONO dan membritahukan kalau tanah yang telah di kelola saksi CALIM dengan sistim gadai tanah sawah dari terdakwa adalah tanah miliknya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa di datangi saksi CALIM dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa sehubungan uang milik saksi CALIM yang telah di minta oleh terdakwa yang telah menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya;
- Bahwa uang hasil dari menggadai tanah sawah tersebut telah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan MUKHLIS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUKHLIS, saksi CALIM mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar Rp. 40.000 000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat di tangkap;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tahu, Saksi diminta keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Karnadi.
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Saksi di Dukuh Caur Rt.02 Rw.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menggadaikan sawah kepada Saksi namun setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan menggarap sawah tersebut ternyata sawah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, sedangkan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk menggarap sawah tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sawah tersebut terletak di Blok Tempalong Desa Tambakrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, dengan luas $\frac{1}{4}$ bau.
- Bahwa awalnya Pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa bersama Sdr, Mukhlis datang ke rumah Saksi dan menawarkan gadai sawah yang saat itu diakui sebagai milik Sdr. Mukhis. Karena tertarik kemudian Saksi menyetujuinya. Awalnya Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian Saksi menggarap sawah tersebut selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa minta diperpanjang lagi dan dia meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu pada tahun 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa bilang kalau Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) nanti sawah tersebut akan menjadi milik Saksi, sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah tanah tersebut sedang Saksi garap, pemilik tanah tersebut datang dan meminta Saksi untuk berhenti menggarap sawah tersebut hingga kemudian Saksi berhenti menggarap sawah tersebut,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak kembali.

- Bahwa setelah pemilik sawah datang meminta Saksi berhenti menggarap sawah tersebut kemudian Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa janji akan mengembalikan uang Saksi, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada tanda terimanya berupa kuitansi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2020, adalah kuitansi tanda terimanya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi sudah menggarap sawah tersebut sekitar 4 (empat) tahunan, hingga pemilik sawah tersebut meminta Saksi berhenti menggarap sawah tersebut.
- Bahwa menggadai sawah itu perjanjiannya kalau Saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut berarti uang yang Saksi serahkan harus kembali penuh.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa, tapi waktu itu Terdakwa datang bersama Sdr. Mukhlis yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
- Bahwa saat itu yang meminta uang Sdr. Mukhlis, tapi bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menerima uang juga Sdr. Mukhlis tapi ya disitu bersama Terdakwa juga.
- Bahwa sejak pemiliknya meminta sawahnya Saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut sampai sekarang dan uang Saksi sampai sekarang tidak kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SRIATI Binti CALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tahu, Saksi diminta keterangan di sini sehubungan dengan ayah Saksi yaitu Sdr. Calim telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Karnadi.
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Saksi di Dukuh Caur Rt.02 Rw.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap ayah Saksi dengan cara Terdakwa menggadaikan sawah kepada ayah Saksi namun setelah ayah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan menggarap sawah tersebut ternyata sawah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, sedangkan uang ayah Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk menggarap sawah tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sawah tersebut terletak di Blok Tempalung Desa Tambakrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang dengan luas $\frac{1}{4}$ bau.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa bersama Sdr, Mukhlis datang ke rumah ayah Saksi dan Terdakwa menawarkan gadai sawah yang saat itu diakui sebagai milik Sdr. Mukhis. Karena tertarik kemudian ayah Saksi menyetujuinya. Awalnya Terdakwa minta uang kepada ayah Saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan perjanjian ayah Saksi menggarap sawah tersebut selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa minta diperpanjang lagi dan dia meminta uang kepada ayah Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu pada tahun 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada ayah Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga total uang yang ayah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa bilang kalau ayah Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) nanti sawah tersebut akan menjadi milik ayah Saksi, sehingga ayah Saksi percaya dan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah tanah tersebut sedang digarap oleh ayah Saksi, pemilik tanah tersebut datang dan meminta ayah Saksi berhenti

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah tersebut hingga kemudian ayah Saksi berhenti menggarap sawah tersebut, sedangkan uang yang sudah ayah Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak kembali.

- Bahwa setelah Pemilik sawah datang meminta ayah Saksi berhenti menggarap sawah tersebut kemudian ayah Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa janji akan mengembalikan uang ayah Saksi, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa saat ayah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada tanda terimanya berupa kuitansi.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2020 adalah kuitansi tanda terimanya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa ayah Saksi sudah menggarap sawah tersebut namun karena pemilik tanah tersebut meminta ayah Saksi berhenti menggarap sawah tersebut akhirnya ayah Saksi berhenti menggarap sawah tersebut.

- Bahwa menggadai sawah itu perjanjiannya kalau ayah Saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut berarti uang ayah Saksi harus kembali penuh.

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa, tapi waktu itu Terdakwa datang ke rumah ayah Saksi bersama Sdr. Mukhlis yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

- Bahwa sejak pemiliknya meminta ayah Saksi berhenti menggarap sawahnya, ayah Saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut lagi sampai sekarang dan uang ayah Saksi sampai sekarang tidak kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi DWI SULISTIAWAN Bin MACHSUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Calim telah menjadi korban kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa Karnadi.
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Saksi di Dukuh Caur Rt.02 Rw.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan Sdr. Calim dengan cara Terdakwa menggadaikan sawah milik orang lain yang diakuinya sebagai milik sendiri kepada Sdr. Calim.
- Bahwa sawah tersebut terletak di Blok Tempalong Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas $\frac{1}{4}$ bau.
- Bagaimana awalnya hingga Saksi mengetahui kejadian tersebut?
- Awalnya Saksi tahu bahwa sawah yang terletak di Blok Tempalong Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas $\frac{1}{4}$ bau tersebut adalah milik Sdr. Natsir Kurniawan, namun karena pemilik sawah tersebut bekerja sebagai pelayaran, maka sawah tersebut di garap musiman oleh Terdakwa, kemudian Saat sdr. Calim menggarap sawah tersebut ia bilang kalau ia telah menggadaikan sawah dari Terdakwa. Kemudian saat Sdr. Zaki Setiawan (adik dari pemilik sawah) main ke rumah Saksi. Saksi menanyakan "apakah Sdr. Natsir Kurniawan menggadaikan tanahnya kepada Sdr. Calim?", dan Sdr. Zaki Setiawan bilang kalau kakaknya tidak pernah menggadaikan tanahnya kepada Sdr. Calim, akhirnya Sdr. Zaki Setiawan mendatangi Sdr. Calim dan diketahui kalau Terdakwa telah menggadaikan sawah tersebut kepada Sdr. Calim tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa menurut Pengakuan Sdr. Calim, ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui itu.
- Bahwa saat ayah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada tanda terimanya berupa kuitansi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2020, adalah kuitansi tanda terimanya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui kalau sawah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, akhirnya Sdr. Calim menemui Terdakwa dan pada tanggal 26 November 2021 dibuat surat pernyataan kalau Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Sdr. Calim dalam waktu satu bulan;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. Calim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sawah milik orang lain kepada Sdr. Calim tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Caur Rt.02 Rw.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sawah tersebut terletak di Blok Tempalung Desa Tambakrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, dengan luas $\frac{1}{4}$ bau.
- Bahwa sawah tersebut milik Sdr. Natsir Kurniawan dan Terdakwa adalah orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik sawah tersebut untuk menggarap sawah tersebut dengan sistem bagi hasil setiap musim panen.
- Bahwa awalnya Pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa bersama Sdr, Mukhlis datang ke rumah Sdr. Calim dan menawarkan gadai sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau yang terletak di Blok Tempalung Desa Tambakrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan saat itu Terdakwa bilang kalau sawah tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Mukhis. Karena tertarik kemudian Sdr. Calim mau menggadai dan memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Mukhlis dihadapan Terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2020, Terdakwa dan Sdr. Mukhlis datang kepada Sdr. Calim minta diperpanjang lagi dan dan Sdr. Calim memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu pada bulan Juni 2021 Terdakwa dan Sdr. Mukhlis kembali meminta uang kepada Sdr. Calim sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga total uang yang Sdr. Calim serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang ke Sdr. Calim, kalau uang yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak bisa mengembalikan, siapa tahu tanah tersebut bisa jadi milik Sdr. Calim;
- Bahwa saat Sdr. Calim menyerahkan uang ada tanda terimanya berupa kuitansi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juni 2020, adalah kuitansi tanda terimanya.
- Bahwa yang punya ide untuk menggadaikan sawah tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa dari menggadaikan sawah tersebut Terdakwa mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Mukhlis itu ngaku ke Terdakwa sebagai saudara dari istri Sdr. Natsir Kurniawan.
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Mukhlis.
- Bahwa waktu menggadaikan sawah tersebut Terdakwa tidak izin ke pemiliknya.
- Bahwa sekarang Sdr. Calim sudah tidak menggarap sawah tersebut karena pemiliknya tahu dan Sdr. Calim diminta untuk berhenti menggarap sawah tersebut.
- Bahwa uang Sdr. Calim sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000,- untuk gadai sawah seluas 1/4 bau di blok tempalong yang ditandatangani oleh Muklis.
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Juni 202
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Pada Hari jum,at tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa KARNADI bersama dengan MUKHLIS (DPO) datang kerumah saksi CALIM Bin (alm) SAKEH yang berada di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menawarkan gadai tanah sawah atau menggadaikan sawah seluas ¼ bau yang terletak di blok Tempalong, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menawarkan dan menyampaikan untuk gadai tanah sawah senilai Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk masa mengelola selama 2 (dua) Tahun lamannya artinya bahwa saksi CALIM berhak memakai atau mengelola tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun dengan hasil perolehan mengelola tanah tersebut seluruhnya menjadi hak saksi CALIM dan setelah waktu dua tahun Terdakwa wajib mengembalikan uang milik saksi CALIM sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut saksi CALIM tertarik dan hari itu juga langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan ke saksi CALIM kalau tanah tersebut adalah milik MUKHLIS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal saksi CALIM dan kembali menawarkan untuk memperpanjang gadai tanah sawah tersebut pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan kalau saksi CALIM ingin memperpanjang gadai sawah lagi dengan menambahkan uang sebesar RP 8000 000 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi CALIM kembali tertarik tawaran yang di sampaikan terdakwa dan MUKLIS hingga akhirnya saksi CALIM kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 8000 000 (delapan) juta rupiah dengan bukti kwitansi dan pada saat itu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni Tahun 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama MUKLIS kembali datang ketempat tinggal Saksi CALIM dan kembali menawarkan gadai tanah sawah tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan masa menggunakan tanah atau mengelola tanah tersebut dengan waktu yang tidak terbatas;
- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut, saksi CALIM kembali tertarik dan kembali memberikan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi, Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan ke saksi CALIM untuk memakai atau mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan kalau satu saat uang milik saksi CALIM akan di kembalikan kalau terdakwa dan MUKHLIS akan mengelola tanah tersebut sendiri;
- Bahwa apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS pada saat itu saksi CALIM percaya hingga akhirnya selalu menuruti permintaan terdakwa dan MUKHLIS;
- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi CALIM di datangi saksi NATSIR KURNIAWAN Bin TARMONO dan membritahukan kalau tanah yang telah di kelola saksi CALIM dengan sistim gadai tanah sawah dari terdakwa adalah tanah miliknya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa di datangi saksi CALIM dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa sehubungan uang milik saksi CALIM yang telah di minta oleh terdakwa yang telah menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya;
- Bahwa uang hasil dari menggadai tanah sawah tersebut telah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan MUKHLIS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUKHLIS, saksi CALIM mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;
4. Unsur yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **Karnadi Alias Aceng Bin Sukardi** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan



oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Pada Hari jum,at tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa KARNADI bersama dengan MUKHLIS (DPO) datang kerumah saksi CALIM Bin (alm) SAKEH yang berada di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menawarkan gadai tanah sawah atau menggadaikan sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau yang terletak di blok Tempalong, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menawarkan dan menyampaikan untuk gadai tanah sawah senilai Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk masa mengelola selama 2 (dua) Tahun lamannya artinya bahwa saksi CALIM berhak memakai atau mengelola tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun dengan hasil perolehan mengelola tanah tersebut seluruhnya menjadi hak saksi CALIM dan setelah waktu dua tahun Terdakwa wajib mengembalikan uang milik saksi CALIM sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut saksi CALIM tertarik dan hari itu juga langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan ke saksi CALIM kalau tanah tersebut adalah milik MUKHLIS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal saksi CALIM dan kembali menawarkan untuk memperpanjang gadai tanah sawah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan kalau saksi CALIM ingin memperpanjang gadai sawah lagi dengan menambahkan uang sebesar RP 8000 000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi CALIM kembali tertarik tawaran yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS hingga akhirnya saksi CALIM kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 8000 000 (delapan) juta rupiah dengan bukti kwitansi dan pada saat itu terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni Tahun 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal Saksi CALIM dan kembali menawarkan gadai tanah sawah tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan masa menggunakan tanah atau mengelola tanah tersebut dengan waktu yang tidak terbatas;

- Bahwa mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut, saksi CALIM kembali tertarik dan kembali memberikan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi, Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan ke saksi CALIM untuk memakai atau mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan kalau satu saat uang milik saksi CALIM akan di kembalikan kalau terdakwa dan MUKHLIS akan mengelola tanah tersebut sendiri;

- Bahwa apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS pada saat itu saksi CALIM percaya hingga akhirnya selalu menurut permintaan terdakwa dan MUKHLIS;

- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi CALIM di datangi saksi NATSIR KURNIAWAN Bin TARMONO dan membritahukan kalau tanah yang telah di kelola saksi CALIM dengan sistim gadai tanah sawah dari terdakwa adalah tanah miliknya;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa di datangi saksi CALIM dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa sehubungan uang milik saksi CALIM yang telah di minta oleh terdakwa yang telah menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya;

- Bahwa uang hasil dari menggadai tanah sawah tersebut telah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan MUKHLIS;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUKHLIS, saksi CALIM mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar RP 40.000 000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KARNADI Alian ACENG Bin (alm) SUKARDI bersama sama dengan MUKHLIS (masuk dalam daftar Pencarian orang) Pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib serta pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2021 bertempat di tempat tinggal saksi CALIM Bin (alm) SAKEH di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang terdakwa bersama sama dengan MULKIS telah menawarkan gadai sawah kepada saksi korban CALIM bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kalau tanah tersebut milik Muklis dimana tanah tersebut berada di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang kepada saksi korban **CALIM BIN (ALM) SAKEH kurang lebih seluruhnya senilai RP 40.000 000 (empat puluh juta rupiah)** namun setelah saksi korban mulai menggunakan tanah tersebut untuk menanam tanaman saksi korban telah di beritahu oleh perangkat Desa setempat yang menyampaikan kalau tanah tersebut adalah tanah milik pak Nashir bukan tanah milik terdakwa maupun Muklis akan tetapi tanah milik NASTIR, bahwa pada saat itu saksi korban langsung mencari keberadaan terdakwa yang telah memberitahukan dan meyakinkan terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik MUKHLIS Bahwa untuk selanjutnya tanah di minta oleh pemiliknya yaitu Sdr Natsir
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUKHLIS, saksi CALIM mengalami kerugian di taksir seluruhnya sebesar RP 40.000 000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa KARNADI bersama dengan MUKHLIS (DPO) datang kerumah saksi CALIM Bin (alm) SAKEH yang berada di Dukuh Caur Rt 02 Rw 02 Desa Tambak Rejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menawarkan gadai tanah sawah atau menggadaikan sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau yang terletak di blok Tempalong , Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menawarkan dan menyampaikan untuk gadai tanah sawah senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk masa mengelola selama 2 (dua) Tahun lamannya artinya bahwa saksi CALIM berhak memakai atau mengelola tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun dengan hasil perolehan mengelola tanah tersebut seluruhnya menjadi hak saksi CALIM dan setelah waktu dua tahun Terdakwa wajib mengembalikan uang milik saksi CALIM sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut saksi CALIM tertarik dan hari itu juga langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi. Pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan ke saksi CALIM kalau tanah tersebut adalah milik MUKHLIS.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal saksi CALIM dan kembali menawarkan untuk memperpanjang gadai tanah sawah tersebut pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS menyampaikan kalau saksi CALIM ingin memperpanjang gadai sawah lagi dengan menambahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Mendengar hal tersebut saksi CALIM kembali tertarik tawaran yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS hingga akhirnya saksi CALIM kembali menyerahkan uang kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan MUKHLIS sebesar Rp 8000 000 (delapan) juta rupiah dengan bukti kwitansi.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni Tahun 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama MUKHLIS kembali datang ketempat tinggal Saksi CALIM dan kembali menawarkan gadai tanah sawah tersebut dengan menambahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan masa menggunakan tanah atau mengelola tanah tersebut dengan waktu yang tidak terbatas. Mendengar apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS tersebut, saksi CALIM kembali tertarik dan kembali memberikan uang kepada terdakwa dan MUKHLIS uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi, Bahwa pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan ke saksi CALIM untuk memakai atau mengelola tanah tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan pada saat itu terdakwa dan MUKHLIS juga menyampaikan kalau satu saat uang milik saksi CALIM akan di kembalikan kalau terdakwa dan MUKHLIS akan mengelola tanah tersebut sendiri
- Bahwa apa yang di sampaikan terdakwa dan MUKHLIS pada saat itu saksi CALIM percaya hingga akhirnya selalu menurut permintaan terdakwa dan MUKHLIS .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000,- untuk gadai sawah seluas 1/4 bau di blok tempalung yang ditandatangani oleh Muklis.
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Juni 202
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;

yang telah disita dari saksi CALIM Bin (Alm) SAKEH, maka dikembalikan kepada saksi CALIM Bin (Alm) SAKEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya dan belum mengganti kerugian yang timbul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karnadi Alias Aceng Bin Sukardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Karnadi Alias Aceng Bin Sukardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000,- untuk gadai sawah seluas 1/4 bau di blok tempalung yang ditandatangani oleh Muklis.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 18 Juni 202
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;Dikembalikan kepada saksi CALIM Bin (Alm) SAKEH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25